



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBAGIAN IMBALAN JASA LAYANAN RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT (RSGM)  
UNIVERSITAS ANDALAS PADA FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI  
UNIVERSITAS ANDALAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan, semangat kerja dan pencapaian tujuan organisasi perlu ditetapkan sistem pembayaran imbalan atas kegiatan pada Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Universitas Andalas;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf l Peraturan Rektor nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi Universitas Andalas sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2023, perlu menetapkan ketentuan lebih lanjut.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pembagian Jasa Layanan pada Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Universitas Andalas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91); 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6791);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor3/UN16.35/KPT/XII/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode Tahun 2023-2028;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan;
9. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas 5 April 2022;



10. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Universitas Andalas;
11. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Universitas Andalas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PEMBAGIAN IMBALAN JASA LAYANAN RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT (RSGM) UNIVERSITAS ANDALAS PADA FAKULTAS KEDOKTERAN KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS ANDALAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Rumah Sakit Gigi dan Mulut, adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, rawat darurat, Medical check up, layanan eksekutif dan pelayanan kesehatan lainnya, selanjutnya disebut Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Andalas (RSGM UNAND).
2. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut, adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, edukasi, diagnosis, pengobatan dan/atau rehabilitasi medis di bidang Kesehatan gigi dan mulut.
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan, adalah suatu badan dibidang kesehatan yang menangani peserta Penerima Bantuan Iuran dan Non Penerima Bantuan Iuran.
4. Pasien BPJS Kesehatan, adalah pasien yang biaya pelayanan kesehatannya dijamin oleh BPJS Kesehatan.
5. Pasien umum adalah pasien yang pelayanan kesehatannya dibayar mandiri atau asuransi selain dari BPJS Kesehatan.
6. Pelayanan eksekutif gigi dan mulut adalah pelayanan khusus diberikan dengan tarif dan fasilitas eksekutif.
7. Tarif, adalah imbalan atas barang dan atau jasa yang diberikan oleh RSGM UNAND termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

8. Tarif Pelayanan Kesehatan RSGM UNAND, adalah pembayaran atau imbalan jasa atas pelayanan kesehatan di RSGM UNAND, terdiri dari jasa sarana dan prasarana RSGM UNAND dan jasa pelayanan, yang merupakan sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat atau pihak ketiga sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya.
9. Imbalan Jasa layanan gigi dan mulut, adalah imbalan jasa bagi para pelaksana pelayanan di RSGM UNAND, yang dibayarkan kepada tenaga medis, tenaga keperawatan/setara, dan manajemen.
10. Tenaga Medis, adalah pegawai yang berprofesi sebagai dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis termasuk dokter spesialis tamu.
11. Tenaga Kesehatan, adalah pegawai yang berprofesi sebagai perawat gigi, perawat umum, perawat anestesi, perawat gigi, dan bidan.
12. Pemberi Layanan Langsung, adalah pegawai RSGM UNAND yang bekerja sebagai dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga di Instalasi pemeliharaan sarana, petugas laboratorium, petugas radiologi, petugas elektromedis, tenaga di CSSD, tenaga di Kamar Mayat, tenaga rekam medik, tenaga di farmasi dan gizi
13. Pemberi Layanan Tidak Langsung, adalah pegawai RSGM UNAND di luar tenaga pemberi layanan langsung termasuk direksi, dewan pengawas dan manajemen lainnya.
14. Pos Pemberi Layanan Langsung, adalah pos dari jasa pelayanan dengan persentase tertentu yang akan didistribusikan kepada pemberi layanan langsung saja.
15. Pos pemberian layanan tidak langsung adalah bagian dari jasa pelayanan yang akan didistribusikan kepada pegawai RSGM UNAND dari kelompok layanan tidak langsung, direksi dan staf direksi

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud pemberian imbalan jasa layanan di RSGM UNAND adalah:
  - a. menghargai kinerja perorangan dalam 1 (satu) tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
  - b. memberikan asas perlindungan bagi semua komponen baik di unit pelayanan maupun unit pendukung dalam 1 (satu) rantai nilai;



- c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan/transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel; dan
  - d. saling menghargai antar komponen pegawai baik yang memberikan pelayanan langsung dan yang memberikan pelayanan tidak langsung, menegakkan keadilan dan kejujuran.
- (2) Tujuan pemberian imbalan jasa layanan di RSGM UNAND adalah:
- a. meningkatkan motivasi kerja karyawan;
  - b. meningkatkan kesejahteraan karyawan; dan
  - c. meningkatkan kinerja rumah sakit secara keseluruhan.

### BAB III SUMBER PENDAPATAN

#### Pasal 3

Sumber-sumber pendapatan yang ditetapkan sebagai sumber pemasukan jasa pelayanan bersumber dari pelayanan medis dan non medis, yang terdiri dari:

- a. Layanan Radiologi;
- b. Layanan Poli Eksekutif;
- c. Layanan Rawat Inap;
- d. Layanan Rawat Jalan;
- e. Layanan Farmasi;
- f. Layanan IGD; dan
- g. Layanan Lainnya.

### BAB IV ALOKASI PENDAPATAN JASA PELAYANAN

#### Pasal 4

- (1) Alokasi pendapatan Jasa Pelayanan RSGM UNAND sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 adalah pembagian pendapatan RSGM UNAND untuk Universitas, Imbalan Jasa Layanan dan Operasional RSGM UNAND,
- (2) Besaran Alokasi pendapatan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dialokasikan untuk ;
- a. Alokasi untuk Universitas sebesar 10 % dari pendapatan jasa layanan;
  - b. Alokasi untuk imbalan jasa layanan sebesar 40 % dari total pendapatan jasa layanan setelah dikurangi alokasi untuk UNAND; dan

- c. Alokasi untuk operasional dan belanja modal sebesar 60 % dari total pendapatan jasa layanan setelah dikurangi alokasi untuk UNAND.

## BAB V

### PENERIMA IMBALAN JASA LAYANAN

#### Pasal 5

Penerima imbalan jasa layanan ditetapkan, sebagai berikut :

- a. Direksi;
- b. Dewan Pengawas;
- c. Kepala Bidang;
- d. Kepala Seksi ;
- e. Kepala Instalasi;
- f. Kepala KSM;
- g. Ketua Komite, Ketua SPI dan Sekretaris Komite Medik;
- h. Tenaga medis;
- i. Tenaga kesehatan;
- j. Kelompok Bendahara/keuangan;
- k. Staf Administrasi dan Manajemen; dan
- l. Tenaga pendukung pelayanan lainnya.

#### Pasal 6

- (1) Imbalan Jasa atas layanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) huruf c berlaku untuk pegawai dan manajemen RSGM UNAND.
- (2) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri dari belanja operasional dan belanja Modal Rumah Sakit Gigi dan Mulut UNAND, dianggarkan dalam RKAT Fakultas Kedokteran Gigi yang selanjutnya akan dikelola oleh Fakultas Kedokteran Gigi dan Rumah Sakit Gigi dan Mulut UNAND secara mandiri.
- (3) Sistem pembayaran atas imbalan jasa pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas aktifitas layanan dan tingkatan tanggung jawab pengelola yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- (4) Atas aktifitas yang dibayarkan melalui Peraturan Rektor ini tidak dapat dibebankan pada sistem remunerasi Universitas Andalas.

#### Pasal 7

- (1) Atas Imbalan Jasa layanan yang dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dianggarkan dalam RKAT Rumah Sakit Gigi dan Mulut UNAND yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan RKAT Fakultas Kedokteran Gigi.
- (2) Alokasi jasa layanan untuk belanja operasional dan belanja modal sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf b di anggarkan dalam RKAT Rumah Sakit Gigi dan Mulut UNAND yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan RKAT Fakultas Kedokteran Gigi.
- (3) Sistem pengelolaan RKAT Rumah Sakit Gigi dan Mulut UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagian dari Fakultas Kedokteran Gigi.

### BAB VI

#### SISTEM IMBALAN JASA LAYANAN

#### Pasal 8

- (1) Pembayaran jasa di RSGM UNAND menggunakan metoda berbasis kinerja.
- (2) Metode *fee for service* dengan nilai tetap dilakukan pada layanan eksekutif dan *Home Care*.

### BAB VII

#### SISTEM IMBALAN JASA LAYANAN BERBASIS KINERJA

#### Pasal 9

- (1) Sistem Imbalan Jasa Layanan Berbasis Kinerja adalah imbalan yang diberikan kepada pegawai ASN dan Pegawai Tetap UNAND.
- (2) Sistem Imbalan Jasa Layanan *fee for service*.

#### Pasal 10

- (1) Perhitungan kinerja sebagaimana Pasal 9 Ayat 1 komponen perhitungan kinerja terdiri dari:
  - a. Absensi;
  - b. Jumlah tindakan layanan: dan
  - c. Pemenuhan Indikator Mutu RSGM.
- (2) Sistem Imbalan Jasa Layanan Berbasis Kinerja sebagai mana dimaksud Pasal 9 Ayat 1 teknis perhitungan kinerja akan di atur lebih lanjut dengan surat keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi.



## Pasal 11

- (1) Sistem Imbalan Jasa Layanan *fee for service* sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 adalah imbalan yang dibayarkan berdasarkan jasa yang diberikan oleh tenaga medis.
- (2) Tenaga medis yang dibayarkan berdasarkan *fee for service* sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 adalah tenaga medis yang berpraktek di luar jam kerja.
- (3) Dokter yang berstatus pegawai Unand yang berpraktek diluar jam kerja dan dibayarkan berdasarkan *fee for service* sebagaimana yang dimaksud pada pasal 11 ayat 2 apabila sudah memenuhi syarat wajib jam kerja minimal yang harus dipenuhi ASN/Pegawai Unand.
- (4) Besaran *fee for service* ditetapkan maksimal sebesar 40% dari jumlah tagihan.
- (5) Besaran jumlah yang dibayarkan berdasarkan jasa yang diberikan kepada tenaga medis ditetapkan melalui surat keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 27 Maret 2025  
Rektor Universitas Andalas,

TTD.

EFA YONNEDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Diundangkan di Padang  
pada tanggal 27 Maret 2025  
UNIVERSITAS ANDALAS  
SEKRETARIS UNIVERSITAS,

